

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Penelitian Hukum Normatif

Penelitian yang diterapkan penulis merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif tersebut merupakan kajian hukum normatif, sering disebut perpustakaan hukum dikarenakan jenis penelitiannya menggunakan analisis data sekunder untuk mengkaji dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan,kepustakaan pengadilan,teori hukum dan terkadang berdasarkan pendapat ataupun pengalaman para sarjana. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif Untuk membahas tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap platflom pinjaman berbasis *online* berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan jenis penelitian diatas,peneliti menggunakan pendekatan normatif yuridis yang merupakan bahan hukum fundamental dengan menelaah asas-asas hukum,konsep-konsep,teori-teori peraturan perundang-undangan. Serta penelitian ini digunakan dalam menelusuri lebih mengenai tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap praktek platflom pinjaman berbasis online dari segi pandangan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif yang merupakan studi sistematis terhadap komponen dan fenomena serta kualitas hubungan diantara keduanya

Penelitian hukum normatif menggunakan kajian yang didasarkan pada prinsip-prinsip normatif seperti penafsiran yuridis terhadap undang-undang. Secara umum teknik pemecahan masalah yang digunakan dalam penulisan lima pendekatan yang mendasari penelitian hukum normatif yaitu sebagai berikut : pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian estadistik perundang-undangan. Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang khas digunakan untuk menyelidiki peraturan perundang-undangan yang dalam penyidikannya cenderung mengandung kekeliruan atau kurang tepat mengganggu praktek penilaian yang baik dalam analisa teknis atau dalam pelaksanaan hukum yang berlaku. Tindakan ini dilakukan dengan memperjelas seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertentangan dengan sengketa hukum yang sedang berlangsung . Pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau keselarasan antara dasar Undang-Undang atau antara satu Undang-Undang (Dr. Jonaedi Efendi, 2018)

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode ini merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data disebut dengan teknik atau pendekatan. Tujuan mengumpulkan data yaitu untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian sedangkan instrumen pengumpulan data merupakan

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, sehingga metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelusuran kepustakaan, sehingga pembahasan dilakukan berdasarkan data berupa :

3.2.1 Jenis Data

Data atau informasi yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya tetapi dilengkapi dengan studi kepustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai landasas hukum yang kuat, terdiri dari kitab Undang-Undang hukum perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan esensial yang mengatur klasifikasi di dalamnya yaitu bahan yang benar bermanfaat atau menjunjung tinggi bahan hukum. Sumber hukum utama dalam penelusuran ini yaitu ; undang-undang ,buku teks, buku teori dan artikel tentang pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman berbasis online .

Data sekunder terbagi menjadi tiga macam. Sehingga jenis data sekunder yang digunakan penulis ialah :

(1) Bahan hukum primer

- a. UUD 1945
- b. UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan
- c. UU No 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan pengetahuan sektor keuangan.

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 6/POJK.07/2022
Tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa
keuangan.

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung bahan hukum primer terkait pada permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu seperti berikut :

- a. Buku –buku ilmu hukum
 - b. Hasil penelitian terdahulu
 - c. Pendapat para ahli hukum
 - d. Jurnal hukum
 - e. Makalah hukum
- c. Bahan hukum tersier**
- Merupakan bahan hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :
- (1) Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)
 - (2) Kamus bahasa inggris
 - (3) Sumber media online (internet)

3.3 Alat Peengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu studi kepustakaan, merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan beberapa sumber seperti perundang-undangan ataupun buku-buku yang akan menjadi referensi atau acuan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Dilihat dari berbagai bentuk informasi dapat dijadikan pedoman untuk memahami istilah-istilah tertentu seperti kondisi serta jenis dan lain sebagainya. Analisis data merupakan langkah yang terakhir dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi target. Sistem pengumpulan informasi yang sedang dikembangkan adalah sebagai berikut; penelitian artikel sebagai eksplorasi untuk memperoleh informasi tambahan dilakukan melalui konsentrat laporan sebagai undang-undang, menulis buku, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya logis secara identifikasi dengan masalah penelitian lain.

3.4 Metode Analisis Data

Salah satu metode yang digunakan sebagai penyelidikan atau penyelidikan terhadap efek samping dari penyusunan informasi yang dibantu dengan hipotesis yang telah diperoleh sebelumnya, disebut dengan information rephrasing. Dengan kata lain pendekatan penulis dalam memandu proses penulisan adalah mengumpulkan informasi terkait subjek pasal, khususnya pasal dibuka, artikel, media, dan berbagai akun yang teridentifikasi melanggar hukum.

Dalam penyelidikan ini teknik yang bersumber dari refleksi subjektif adalah pengumpulan informasi khusus dengan menggunakan hipotesis yang ada sebagai dasar ilustrasi dan di ikuti dengan ide atau hipotesis alternatif subyektif. Pemeriksaan subyektif mengacu pada proses menganalisis informasi tanpa menggunakan angka tetapi memberikan gambaran dan contoh secara ekspresif dan karena berfokus pada kualitas dan sifat informasi daripada kuantitas. Pemahaman dari kesimpulan setelah tahapan penyajian data , penulis membuat suatu kesimpulan dasar yang bersifat berubah-ubah jika tidak di dukung oleh bukti-bukti yang sah, tetapi bila tidak dapat didukung oleh bukti-bukti yang sah maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang masuk akal. (Nurbani,2014)